



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, tinggal d/a Bapak Safrin Sitepu di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 September 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1879/156/IX/2005 tertanggal 19 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - b. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan Penghasilan yang Tergugat peroleh;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, Tergugat menghancurkan barang-barang dan bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk



hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara in person, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 05 September 2017 dengan mediator Husni, SH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 10 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2005 di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;



- Bahwa benar Tergugat berjudi, tetapi Penggugat juga sering ikut berjudi, untuk menarik pelanggan datang ke warung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan karena semua gaji Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada marah-marah karena Penggugat pergi dengan laki-laki bernama Gabe;
- Bahwa sebenarnya penyebab yang pokok pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat pergi dengan laki-laki bernama Gabe tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan;
- Bahwa benar Penggugat ada pergi dengan laki-laki bernama Gabe, tetapi ditemani oleh teman-teman Tergugat lainnya dan ada yang perempuan, pergi jalan untuk makan-makan dan minum-minum;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan sikap Tergugat terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Nikah Nomor 1879/156/IX/2005 tanggal 19 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P) ;

B. Saksi

1. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda Ujung no. 1 Desa Kenangan, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak lebih kurang empat tahun terakhir tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir setiap minggu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena cemburu, Tergugat curiga dan menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat pernah pergi dengan laki-laki teman

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Tergugat, faktor ekonomi yaitu belanja tidak cukup dan Tergugat suka berjudi, hal itu saksi lihat langsung;

- Bahwa keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Makmur Pasar VII, Dusun Dahlia, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi tidak ingat lagi kapan menikahinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tiga atau empat tahun terakhir ini tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah uang belanja, Tergugat kurang memberikan belanja dan karena Tergugat suka berjudi;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang setengah tahun (enam bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dibebankan pembuktian oleh karena Tergugat tidak menyampaikan dalil-dalil bantahan dalam perkara ini, namun demikian Tergugat diberikan kesempatan untuk menghadirkan keluarga terdekat untuk didengar keterangan dan pendapatnya, dan untuk itu Tergugat menghadirkan bernama;

umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengelola travel, tempat tinggal di Jalan Nuri III No. 278, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi keluarga sebenarnya mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah cucu dari kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi lebih kurang satu tahun belakangan ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan ada cemburu karena Penggugat pergi dengan laki-laki lain teman-teman dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 17 September 2005 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap ke persidangan secara in person ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah sdr. Husni, SH., yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 06 September 2017, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat sukia berjudi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan penghasilan yang diperoleh Tergugat , sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan terutama berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mulai sejak tahun 2014 dan Tergugat juga membenarkan sebagian penyebab terjadinya pertengkaran yang yaitu Tergugat berjudi bahkan menurut Tergugat, Penggugat juga ikut berjudi hal itu dilakukan untuk menarik pelanggan datang ke warung Tergugat, tetapi Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran lainnya, dan yang paling pokok menurut Tergugat penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sering keluar rumah dan pergi dengan laki-laki bernama Gabe, Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



mengakui telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pengakuan Tergugat tersebut tidak menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 311 R.Bg. Untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Febri Astri Ani binti M. Syafi'i dan saksi Ayu Marias Tuti binti, pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak empat tahun terakhir, tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat pernah pergi dengan laki-laki teman Tergugat dan juga masalah ekonomi, tidak cukup nafkah dan Tergugat suka berjudi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain, relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat yang dihadirkan Tergugat Safrin Sitepu bin Jayan Sitepu menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini tidak rukun lagi disebabkan ada kecemburuan dan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat diketahui pergi dengan laki-laki lain teman Tergugat, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sebagai keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti serta keterangan keluarga terdekat tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suka berjudi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat cemburu dan curiga Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Gabe;
- Bahwa Penggugat pernah pergi dengan laki-laki bernama Gabe beserta teman-teman Tergugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cekcok;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terutama tentang tanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga, sikap Tergugat yang pemalas dan tidak mau bekerja keras untuk dapat memberikan nafkah telah menimbulkan konflik bathin dan ketidaknyamanan bagi Penggugat karena kebutuhan rumah tangga harus ditanggung dengan kerja keras Penggugat, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dalam menegakkan dan melanjutkan bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ditemukan fakta adanya cekcok dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang telah bermula sejak tahun 2014 dan berlangsung secara terus menerus sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah



pada bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan dikarenakan Penggugat pergi dengan laki-laki bernama Gabe sehingga Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang tiga tahun sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak tahun 2014 dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang tiga tahun, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat ditemukan pula fakta bahwa Tergugat suka berjudi, perbuatan Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 360.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 451.000,00,-

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)